



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Gdt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik (e-Court) dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir -, 13 Januari 1993 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di - Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.I., Advokat yang berkediaman di LAW OFFICE SYEH SARIP HADAIYATULLAH & PARTNERS, Beralamat kantor di Jalan Untung Suropati No.4 Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, dengan alamat elektronik syehsariphadaiyatullah@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 48/Kuasa/2025/PA.Gdt tanggal 22 Januari 2025;
Sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK tempat dan tanggal lahir - 11 September 1992 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di - Kota Bandar Lampung, dengan alamat elektronik -;
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Gdt



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan, Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Gdt, tanggal 22 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2018, dengan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah -, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: -, yang dikeluarkan oleh - Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama -, lahir tanggal 08 Agustus 2019, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama lebih kurang 1 Minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat selama lebih kurang 2 tahun lalu Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas, hingga berpisah pada Bulan Mei 2024 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Februari 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1 Tergugat kurang memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga Penggugat lebih banyak membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga.
 - 4.2 Tergugat terindikasi judi online;
 - 4.3 Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk pinjam pinjol dan Koperasi dengan alasan untuk usaha namun uangnya habis tidak jelas oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4 Tergugat suka bohong dan tidak ada kejujuran baik keuangan maupun yang lainnya;

5. Bahwa pada puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Mei 2024, dengan sebab Tergugat suka berbohong dan tidak ada kejujuran kepada Penggugat yang akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat dan sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Penggugat saat ini tetap tinggal dirumah bersama sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas sedangkan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 8 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat damai dan hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena sikap dan perbuatan Tergugat tersebut telah sangat menyakiti dan melukai perasaan hati Penggugat yang bila diteruskan maka dikhawatirkan akan saling menyakiti dan melukai perasaan masing-masing Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan kembali sebagai keluarga yang utuh, rukun, damai dan harmonis, sehingga dengan demikian dalil Penggugat beserta alasannya sudah sesuai dengan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**SUHENDRA ADITYATAMA, SE Bin Drs. YUHANDI RIFAI, MM**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Pemeriksaan Identitas Dan Kelengkapan Berkas Penggugat Dan Tergugat

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.I., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 48/Kuasa/2025/PA.Gdt tanggal 22 Januari 2025, Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) ke persidangan;

Kewajiban Mediasi Dan Hasil Mediasi

Bahwa oleh karena Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan kepada Hakim mengenai penentuan Mediator. Selanjutnya, Hakim menunjuk dan menetapkan Akhmad Zubaidi, ST., sebagai Mediator Non Hakim, dan sesuai dengan laporan Mediator tanggal 12 Februari 2025, namun sesuai dengan laporan Mediator, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian di luar pokok perkara yakni Penggugat dan Tergugat bersepakat tentang hak asuh anak (*hadhanah*) anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 08 Agustus 2019 diberikan kepada Penggugat;

Penjelasan Persidangan Secara E-Litigasi

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-Court* serta kehadiran Tergugat di persidangan, maka Hakim telah memberi penjelasan tentang kewajiban persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) kepada Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya;

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Jadwal Persidangan Secara Elektronik (*Court Calendar*)

Bahwa setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Pembacaan Gugatan Penggugat

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat terikat perkawinan yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Mei 2018, dengan kutipan akta nikah Nomor - yang dikeluarkan di -Kab.Lampung Selatan;
3. Bahwa benar selama dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah bergaul layaknya suami istri dan sudah di karuniai seorang anak laki-laki yang bernama - lahir tanggal 08 Agustus 2019, saat ini tidak tinggal bersama Penggugat bukan karena kemauan Tergugat melainkan setiap kali Tergugat pulang kerumah, Penggugat mengancam akan pergi dari rumah apabila Tergugat tetap berada dirumah;
4. Bahwa sejak awal perkawinan kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sangat rukun dan harmonis sebagaimana harapan bersama, kemudian pada awal april 2024 sampai dengan pertengahan april 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran cekcok mulut akibat permasalahan yang saya buat namun sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan 20 September 2024 tidak ada permasalahan, yang mana pada tanggal 20 September Tergugat saat itu sedang berada di Mesuji bekerja lalu mendapat chat dari Penggugat menanyakan nomor hp yang

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi nomor hp anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat merasa curiga bahwa seolah itu chat yang menagih hutang dan sudah Tergugat jelaskan bahwa tidak pernah mengutang lagi, akibat hal tersebut terjadi cekcok via chat dan tidak ada permasalahan lain lagi sejak saat itu;

5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya pada angka 3, 4, 4.1, 4.3, 4.4, 5, 7;

5.1. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada Point 3 yaitu penggugat mendalilkan **bahwa berpisah sejak bulan Mei 2024**, berdasarkan fakta penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah sejak awal pernikahan hingga tanggal 06 September 2024, yang mana sebelumnya pada tanggal 02 September 2024 sampai dengan 03 September 2024 tergugat bersama penggugat dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT beserta keluarga inti penggugat berangkat bersama sama ke tangerang menghadiri pelantikan adik kandung tergugat dan keadaan baik baik saja dengan bukti chat aplikasi Whatsapp dan Foto, kemudian ketika pulang ke rumah penggugat dan tergugat pada tanggal 04 September 2024 sampai dengan 05 September 2024 penggugat dan terggugat bergaul berhubungan badan layaknya suami istri di rumah penggugat dan tergugat dan hubungan baik baik saja dibuktikan chat aplikasi whatsapp, pada tanggal 06 September 2024 tergugat izin dengan penggugat berangkat ke kab.mesuji untuk bekerja dan di setujui oleh penggugat dibuktikan dengan chat aplikasi whatsapp, tanggal 20 September Tergugat saat itu sedang berada di Mesuji bekerja lalu mendapat chat dari Penggugat menanyakan nomor hp yang menghubungi nomor hp anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat merasa curiga bahwa seolah itu chat yang menagih hutang dan sudah Tergugat jelaskan bahwa tidak pernah mengutang lagi, akibat hal tersebut terjadi cekcok via chat, kemudian pada tanggal 05 November 2024 tergugat pulang ke rumah, namun ketika sampai di rumah penggugat mengusir tergugat dan tidak mengizinkan

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat di rumah dan menginap, tanpa tergugat tau alasannya dan penggugat mengatakan apabila tergugat tidak meninggalkan rumah maka penggugat akan pergi meninggalkan rumah, dengan pertimbangan kepentingan anak sehingga tergugat mengalah pergi untuk menghindari permasalahan dan sampai dengan saat ini tergugat selalu menghubungi penggugat untuk menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis dan tergugat selalu pulang ke rumah akan tetapi tidak diizinkan oleh penggugat sehingga tergugat mengalah dan menginap di rumah orang tua tergugat;

5.2. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada Point 4, faktanya rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis yang mana permasalahan hanya sejak April 2024 sampai dengan 21 April 2024 kemudian sejak 21 April 2024 sampai dengan 20 September tidak ada permasalahan;

5.3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada Point 4.1, faktanya penggugat telah memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari hari sesuai dengan kemampuan tergugat;

5.4. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada Point 4.3, faktanya uang pinjol dan koperasi habis tidak jelas yang mana uang tersebut tergugat gunakan untuk usaha pengadaan barang saat tergugat bekerja di hotel dan hasilnya dipakai untuk kebutuhan sehari hari dan untuk membayar pinjaman online namun pinjaman koperasi sudah lunas juga, sebagai pembiayaan anak yang masuk rumah sakit;

5.5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada Point 4.4, faktanya tergugat bukan suka berbohong ataupun tidak jujur berkaitan keuangan namun karena penghasilan tidak tetap setiap bulannya yang pas pasan tergugat selaku suami tidak ingin membebani pikiran penggugat terkait permasalahan ekonomi yang pas pasan;

5.6. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada Point 5, faktanya perselisihan tersebut hanya pembahasan

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan masa lalu namun masih tinggal bersama satu rumah kemudian pada akhir Mei 2024 hubungan keadaan kembali normal dan harmonis, dan tidak benar bahwa selama 8 bulan tidak tinggal satu rumah dan selama itu tergugat memberikan nafkah lahir dan batin sebagaimana kewajiban suami terhadap istri sesuai kemampuan dan penghasilan;

5.7. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada Point 7, faktanya tergugat sudah memperbaiki sikap dan perbuatan dan berusaha memenuhi kewajiban suami terhadap istri dan tidak terjadi pertengkaran terus menerus hanya perselisihan paham yang terjadi pada momen tertentu, yang mana tergugat selalu berusaha memperbaiki keadaan menjadi lebih baik dan harmonis menjaga perasaan penggugat dan meminta maaf apabila ada permasalahan sebagaimana seorang suami yang berkewajiban membina rumah tangganya yang mana penggugat berkesimpulan tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 116 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf k Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tidak pernah melakukan perbuatan sebagai mana Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga.

6. Bahwa kendatipun demikian, Tergugat masih ingin tetap mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena tidak ada pertengkaran terus menerus sebagaimana dalil penggugat, masih ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang mana penggugat masih memenuhi kewajiban sebagaimana Pasal 80 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), kemudian penggugat dan tergugat tinggal bersama satu rumah sampai dengan 06 September 2024 yang mana pada tanggal 05 November 2024 tergugat pulang ke rumah dari bekerja di Kab. Mesuji sejak saat itu setiap kali tergugat pulang kerumah selalu diusir oleh penggugat bukan kemauan pribadi tergugat untuk tidak tinggal serumah dengan penggugat. Selanjutnya

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masih pihak keluarga penggugat dan tergugat tidak menghendaki adanya perceraian antara penggugat dan tergugat.

Primair

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Mebebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsider

Demikian jawaban permohonan dan permohonan Rekonvensi ini kami ajukan, diiringan dengan ucapan terima kasih.

REPLIK PENGGUGAT

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada gugatan Penggugat dan secara tegas menolak semua dalil-dalil atau alasan jawaban yang telah diajukan Tergugat, kecuali yang telah secara tegas Penggugat akui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang sudah mengakui kebenaran gugatan Penggugat sebagaimana dalam point **2 dan 3** jawaban gugatan untuk itu Penggugat tidak akan menanggapi;
3. Bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat telah mengakui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga hal tersebut tertulis dalam jawaban gugatan Tergugat pada posita **point 4** meskipun alasan yang dikemukakan Tergugat tersebut berbeda dengan alasan-alasan yang dijadikan dasar dari gugatan Penggugat dan hal ini tidak masalah bagi Penggugat karena itu hak Tergugat namun demikian Penggugat tetap pada alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan pada gugatan Penggugat dan akan Penggugat jelaskan secara rinci yaitu dimulai terjadi masalah dibulan Februari 2023, tergugat mulai menunjukkan sikap berbohong yang dimana telah menggadai beberapa kendaraan bermotor

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik keluarga dan milik pribadi dengan alasan ingin mengganti uang kantor yang telah dikorupsinya, dari situ keuangan mulai tidak stabil yang dimana Penggugat selalu mempercayai alasan yang dia berikan sebagai bentuk dukungan Penggugat sebagai istri, tiba-tiba Tergugat menggadai kembali salah satu kendaraan yang dimana sepengetahuan Penggugat sudah mau lunas dan ternyata diam-diam dan tanpa seizin Penggugat menambah pinjaman pinjaman kembali. Semakin hari semakin menjadi dengan meminta Penggugat untuk meminjam koperasi dan pinjaman online menggunakan atas nama Penggugat dan berbagai nama pinjaman online tersebut yang dimana Penggugat sebagai istri mempercayainya dalam bentuk dukungan istri kepada suami dimana alasannya adalah untuk modal usaha. Tak berhenti Tergugat pun meminjam pinjaman online kepada teman-temannya dan menggadai rumah orang tuanya.

4. Bahwa dalam jawaban Tergugat, pada poin 5 angka 5.1 sampai 5.7 akan Penggugat jawab yang mana sebenarnya karena Tergugat ini pintar membolak balikkan fakta yang sebenarnya;

4.1. Sampai pada bulan April 2024 dimana semua kebohongan dan uang yang telah Tergugat pakai telah habis tidak tersisa. Disitulah puncak keributan terjadi, Tergugat diam-diam telah dipecat dari tempat kerja hingga akhirnya Tergugat pergi ke Mesuji pada Bulan Mei untuk mencari kerja. Selama itu Penggugat memang masih berhubungan lewat chat yang dimana di dalam chat tersebut sudah tidak ada keharmonisan lagi. Tergugat pulang bulan September untuk menghadiri wisuda sang adik yang dimana selama ia pulang pun tetap tidak memiliki keharmonisan yang sebenarnya, Penggugat bersama karna masih menghargai keluarganya untuk menghadiri acara wisuda tersebut akan tetapi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak harmonis. Kemudian yang makin membuat yakin untuk bercerai Penggugat masih mencurigai ia masih melanjutkan bermain judi online, di rumah pun kadang masih suka datang surat penagihan hutang. Dan selama itu pula dari bulan Mei hingga kini Penggugat tidak pernah berhubungan badan ataupun bergaul layaknya suami istri dan

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa dikatakan oleh Tergugat itu berbohong. Sampai pada saat tidak lagi bekerja di Mesuji Tergugat pulang ke rumah sudah tidak Penggugat terima karna sudah amat sangat muak dan kecewa dengan semua kebohongan, judi, hutang dan uang yang telah ia habiskan.

4.2. Bahwa Penggugat merasa ditipu, dan dirugikan sejak februari 2023 sebagaimana di dalam Posita poin 4 di dalam gugatan Penggugat dan tidak benar seperti apa yang di dalam jawaban Tergugat tersebut.

4.3. Bahwa Nafkah yang dimaksud oleh Tergugat di dalam jawaban Tergugat, itu nafkah yang diberikan hanya untuk anak saja yang dimana selama ini Penggugat bekerjapun ikut membantu nafkah makan dan kebutuhan rumah tangga yang menurut Penggugat itu bukanlah kewajiban sebagai istri.

4.4. Bahwa uang pinjol koperasi dan gadai rumah orang tuanya yang sampai ratusan juta pun tidak jelas habisnya, yang dimana Penggugat merasa yakin bahwa Tergugat memang bermain judi online. ketika Tergugat di rumah hanya bermain hp sampai berjam-jam, paket baju dengan tulisan *Pragmatik Play* yang dimana tulisan tersebut adalah salah satu permainan judi online, kemudian beberapa kali datang pakaian tersebut namun tidak pernah dipakai dan tiba-tiba hilang begitu saja. Disitu saya semakin yakin lagi ketika salah satu temannya menjadi korban pinjol itu memberi tahu Penggugat.

4.5. Bahwa menurut Penggugat dalam rumah tangga masalah sebesar apapun itu tidak perlu ditutupi jika memang yang dilakukan tidak merugikan dan menyimpang. Dari sini sudah tidak benar rumah tangga yang dipenuhi kebohongan dan riba itu sudah tidak benar, apalagi Tergugat pun tidak pernah menuntun saya dalam ajaran agama selama menikah.

4.6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat permasalahan pun sudah mulai terjadi di Februari 2023 namun Penggugat masih memberi kesempatan dan maaf yang dimana hingga bulan April 2024 kerugian dan kebohongan tetap terjadi dan tidak berubah. Dan

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Gdt



Penggugat tegaskan Peggugat sudah tidak pernah harmonis lagi dari kejadian itu hingga sekarang.

4.7. Bahwa Peggugat sudah memberikan kesempatan berulang kali sampai pada puncak masalah di bulan April 2024 tersebut menjadi hal yang paling tidak bisa Peggugat maklumi lagi. Memang Tergugat meminta maaf karna kesalahan yang diperbuat, Peggugat coba perbaiki tapi terus menerus terjadi percekcoan yang dimana menurut Peggugat hal ini memang sudah tidak layak diperbaiki dikarenakan rasa kecewa karena merasa dibohongi, tidak adanya kejujuran dan merasa dirugikan adalah puncak yang tidak bisa Peggugat maklumi lagi. Tidak ada perubahan sampai detik ini menurut Peggugat karena sampai pada gugatan yang Peggugat ajukan pun Tergugat sudah berenti memberikan nafkah kepada anak dan diri Peggugat, dan pinjol atas nama Peggugat pun tidak ada yang terbayar oleh Tergugat.

5. Bahwa melihat dari jawaban Tergugat sudah sangat jelas rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan kembali sebagai keluarga yang utuh, rukun, damai dan harmonis, maka dengan demikian dalil gugatan Peggugat beserta alasannya sudah sesuai dan memenuhi unsur pada Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 untuk itu mohon kepada majelis hakim untuk menolak jawaban dari Tergugat;

Demikian uraian singkat Replik Peggugat dalam perkara No:94/Pdt.G/2025/PA.Gdt dan berdasarkan alasan/dalil-dalil Peggugat tersebut diatas, Peggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Peggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Gdt



Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (**Ex Aequo Et Bono**).

Duplik Tergugat

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik atas tanggapan dari Penggugat yang di ajukan pada 03 Maret 2025, Terlebih dahulu Tergugat menolak dan menyangkal segala sesuatu (seluruh) dalil dan uraian yang di kemukakan oleh PENGUGAT di dalam jawaban kecuali apa yang nyata-nyata diakui oleh TERGUGAT.

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa, dengan ini Tergugat menanggapi dalil-dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam Replik Penggugat pada tanggal 07 Maret 2025;
3. Bahwa Tergugat tetap menolak secara tegas atas Point 3, point 4 angka 4.a sampai 4.g sebab masih ada hubungan keharmonisan dalam rumah tangga namun hanya pada momen momen tertentu terjadi pertengkaran sebab antara penggugat dan tergugat yang berasumsi sehingga pertengkaran hanya selisih paham yang mana penggugat tidak pernah ada niatan untuk melakukan kebohongan terhadap penggugat sebab tidak ada kebaikan terhadap suatu kebohongan namun semua dilakukan karena tergugat tidak ingin istri penggugat merasa kesusahan dengan keadaan ekonomi kurang yang sedang di alami dalam berumah tangga dan hal tersebut sebagai tanggung jawab seorang suami yang tidak ingin istrinya merasa susah, kemudian tergugat masih berupaya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup penggugat dan anak sesuai dengan kemampuan tergugat;
4. Bahwa tergugat selalu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari berapa pun hasilnya yang di peroleh oleh Tergugat akan di berikan seluruh nya kepada Penggugat namun penggugat sulit untuk di ajak bertemu dan berkomunikasi, Tergugat mengakui penghasilan yang dihasilkan memang kurang untuk memenuhi kebutuhan namun karena rasa sayang dan cinta terhadap istri dan anak apapun akan tergugat lakukan

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertahankan rumah tangga juga untuk kepentingan masa depan anak yang sudah pasti tidak menginginkan kedua orangtua nya berpisah.

5. Bahwa Tergugat tidak akan menceraikan Penggugat sampai kapan pun, dan memohon kepada penggugat untuk memaafkan apabila ada perbuatan tergugat yang melukai perasaan penggugat, sebagai seorang suami dan manusia tergugat tidak lah sempurna dan mempunyai kesalahan baik yang pernah terucap dan pernah dilakukan, yang mana tidak ada seorang suami pun yang ingin istri dan anak nya menderita baik secara ekonomi ataupun perasaan, namun ini merupakan perjalanan hidup tergugat dan penggugat serta anak yang harus dilalui dan juga tergugat sudah memperbaiki diri berusaha semaksimal mungkin untuk berubah sikap serta akan lebih bersungguh-sungguh lagi dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Primer:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
1. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Pembuktian

Bukti Penggugat

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor :- yang dikeluarkan oleh - tanggal 7 Maret 2024, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari -Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, Nomor - Tanggal 05 Agustus 2018, bukti surat

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Gdt



tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Cetak tangkapan layar (*screenshot*) chat Penggugat dan Tergugat melalui WhatsApp, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, namun tidak disertai keterangan ahli forensik, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. Saksi 1, -, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di - Kabupaten Lampung Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa saksi mengetahui dari keluhan Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat, Tergugat bermain judi online dan Tergugat Terjerat hutang Pinjol dan dua (2) bulan lalu Tergugat mengakuinya;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Bahwa tiga (3) bulan lalu Tergugat datang menemui saksi untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya kemudian satu (1) bulan kemudian keluarga Tergugat datang lagi untuk mendamaikan tapi tidak berhasil;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama Penggugat, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan, sedangkan Tergugat mengajukan pertanyaan melalui Hakim yang pada pokoknya Tergugat menanyakan apakah saksi mengetahui bahwa Tergugat pernah pulang ke rumah kediaman bersalam selama 2 (dua) minggu, namun saksi menjawab tidak mengetahuinya;

2. Saksi 2, -, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di - Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman dekat Penggugat sejak tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa menurut cerita Penggugat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2023;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah yang cukup, Tergugat pernah mengurus Penggugat untuk pinjam koperasi dan Tergugat sering bermain judi online;

- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak delapan (8) bulan lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi terakhir berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember 2024 lalu Tergugat sudah tidak tinggal disana;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bukti Tergugat

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis dan 2 (dua) saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Tergugat

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Cetak tangkapan layar (screenshot) chat Penggugat dan Tergugat melalui WhatsApp, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti tersebut tidak disertai keterangan ahli forensik namun diakui kebenarannya oleh Penggugat, lalu oleh Hakim diberi tanda T.

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Gdt



B. Saksi

1. Saksi 1, -, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di -, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, bahkan pada tanggal 2 September 2024 lalu kami pergi bersama ke wisuda adik Tergugat di Tangerang bahkan pada bulan Februari 2025 Penggugat masih datang berkunjung ke rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2025;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah karena ada surat dari pengadilan agama;
 - Bahwa Tergugat jika Penggugat pernah mengeluh pada saya pada bulan April 2024 karena Tergugat memiliki pinjaman koperasi kemudian diganti oleh ibu Tergugat langsung sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2024 karena Tergugat bekerja di Mesuji sampai dengan bulan Agustus 2024 karena Penggugat dan Tergugat akan menghadiri wisuda adik Tergugat;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat karena menurut cerita Tergugat, Penggugat tidak mengizinkan Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dan Tergugat masih memberi nafkah;

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari 2025 lalu saya pernah datang ke rumah orang tua Penggugat di Kalianda untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat mendamaikan Penggugat dan Tergugat terungkap penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pinjam koperasi dan memiliki pinjaman online sehingga Penggugat merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi terakhir berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember 2023;
- Bahwa pada bulan Desember 2024 Tergugat memberi uang kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000;- (lima juta rupiah);
- Bahwa telah dilakukan musyawarah oleh keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, -, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di - Kota Bandar Lampung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, bahkan pada tanggal 2 September 2024 lalu kami pergi bersama ke wisuda adik Tergugat di Tangerang bahkan pada bulan Februari 2025 Penggugat masih datang berkunjung ke rumah saksi;

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sejak bulan Mei 2024 bekerja ke Mesuji kemudian pada bulan September 2024 Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak bulan November 2024 Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa menurut pengakuan Tergugat, Tergugat tidak boleh pulang oleh Penggugat karena terjadi cek-cok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi terakhir berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember 2023;
- Bahwa saksi mengetahui jika permasalahan Penggugat dan Tergugat karena ada surat dari pengadilan agama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dan Tergugat masih memberikan nafkah;
- Bahwa setahu saksi pada bulan Desember 2024 Tergugat pernah memberikan nafkah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengeluh pada saksi pada bulan April 2024 karena Tergugat memiliki pinjaman koperasi kemudian diganti langsung oleh saksi sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Februari 2025 lalu saya pernah datang ke rumah orang tua Penggugat di Kalianda untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat disana terungkap bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat memiliki pinjaman koperasi dan pinjaman online namun upaya damai tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi pertama Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Penggugat tidak mengajukan tanggapan, sedangkan Penggugat mengajukan pertanyaan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi kedua Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Penggugat tidak memberikan tanggapan apapun;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat meskipun telah diberikan kesempatan yang sama, namun Tergugat tidak mengajukan haknya untuk mengajukan kesimpulan sebagaimana pada agenda persidangan yang telah ditentukan dalam *court calender*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Legal Standing Kuasa Penggugat

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan mediator non hakim yang telah ditetapkan oleh Hakim, yaitu Akhmad Zubaidi, S.T. sebagai Mediator Non Hakim, dan sesuai dengan laporan Mediator tanggal 12 Februari 2025, namun sesuai dengan laporan Mediator, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian tentang hak asuh anak (*hadhanah*) yang diberikan kepada Penggugat;

Persidangan Secara *E-Litigasi*

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Tergugat hadir di persidangan dan memiliki domisili elektronik, maka Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik (*e-Litigasi*) dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 20 ayat (4) Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah bahwa sejak bulan Februari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kurang memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga Penggugat lebih banyak membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat terindikasi judi online, Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk pinjam pinjol dan Koperasi dengan alasan untuk usaha namun uangnya habis tidak jelas oleh Tergugat dan Tergugat suka bohong dan tidak ada kejujuran baik keuangan maupun yang lainnya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sejak delapan (8) bulan lalu sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Dalil yang diakui dan yang dibantah Tergugat

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan duplik tertulis secara elektronik yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya, sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat atas posita surat gugatan Penggugat pada angka 1, 2, dan 3 yang telah dibenarkan dan tidak ada bantahan. Bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat berkaitan dengan posita gugatan Penggugat pada angka 4 telah diakui oleh Penggugat secara berklausula, dan pada posita angka 5 Tergugat telah membantahnya dengan tegas, sedangkan terhadap posita angka 6 Tergugat mengakuinya secara berkualifikasi. Hakim berpendapat walaupun ada bantahan dari Tergugat, namun bantahan tersebut tidak bersifat menentukan yang bisa meniadakan sama sekali dalil-dalil Penggugat, melainkan bantahan yang bersifat kualifikasi dan berkalusula, yang pada pokoknya mengakui antara Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun membantah alasan perselisihan karena hal tersebut disebabkan karena kesalahan Tergugat namun sudah diselesaikan. Hakim menilai bantahan Tergugat *a quo* dapat menguatkan dalil-dalil Penggugat, sepanjang dimaknai antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal;

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala dalil-dalil posita Penggugat dan pengakuan Tergugat yang secara berkualifikasi sebagaimana terurai di atas, Hakim dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg., membebankan kepada masing-masing pihak untuk membuktikan;

Beban Pembuktian (*Unus Probandi*)

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat tentang kondisi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dijadikan sebagai dasar oleh Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dimana alasan tersebut mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pengakuan Tergugat secara berkualifikasi atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg. juncto Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim memberikan beban pembuktian (*bewijstlast/burden of proof*) secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat guna membuktikan dalil-dalil serta kepentingan hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa asas atau prinsip hukum perkawinan yang dikemukakan di atas juga sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, bahwa "Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak kedua dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi";

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat dan Tergugat guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta penyebab terjadinya;

Analisis Pembuktian

Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

A. Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan bukti surat lainnya yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah memenuhi syarat formil dan materiil, Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pasal dan isinya tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

B. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Mebimbang, bahwa pada prinsipnya dalam gugatan cerai atas alasan *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka hal-hal yang harus tergambar dalam pemeriksaan saksi adalah mengenai bentuk, waktu, frekuensi, dan akibat pertengkaran suami isteri;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan saksi-saksi Penggugat, maka dapat dirumuskan keterangan saksi yang memenuhi syarat materiil kesaksian adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, kedua saksi mengetahuinya hanya dari cerita Penggugat, saksi pertama Penggugat juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 dari cerita Penggugat, namun saksi pertama mengetahui bahwa Tergugat 3 (tiga) bulan yang lalu datang ke rumah saksi mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada saksi dan pada bulan Februari 2025 keluarga Tergugat datang ke rumah saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Olehkarenanya saksi pertama Penggugat termasuk *testimonium de auditu* sehingga Hakim menilai keterangan saksi pertama Penggugat yang memenuhi syarat materiil hanyalah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus sejak bulan Februari 2023 serta adanya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dari cerita Penggugat sehingga keterangan saksi tersebut termasuk *testimonium de auditu*, namun pada bulan Desember 2024 saksi kedua Penggugat berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat ternyata Tergugat sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama lagi, oleh karenanya keterangan saksi kedua Penggugat tentang adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang dinilai memenuhi syarat materiil saksi hanya keterangan tentang adanya pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

A. Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti T (cetak tangkapan layar Chat Whatsapp Penggugat dan Tergugat), merupakan informasi elektronik yang berupa hasil cetak tangkapan layar chat Whatsapp Penggugat dan Tergugat yang menernagkan bahwa Penggugat dan Tergugat meskipun masih berkomunikasi melalui whatsapp namun komunikasi tersebut terlihat tidak baik-baik saja karena sering terjadi pertengkaran dalam komunikasi tersebut, dengan demikian bukti tersebut harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ITE yang dikategorikan sebagai bagian dari informasi elektronik. Dalam penjelasan pasal tersebut, bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut secara formil merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan gambar, tulisan, suara elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE yang secara eksplisit menyatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu secara formil tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Atas hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keautentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak mengajukan apapun termasuk adanya keterangan digital forensik dari ahlinya terhadap alat-alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keautentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan dan dalam persidangan Penggugat hanya dapat menunjukkan sebagian sumber dari alat bukti T, namun meskipun demikian, dalam persidangan Penggugat telah mengakui kebenaran bukti T tersebut oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap alat bukti T tersebut dapat untuk dipertimbangkan sebagai bukti pengakuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T yang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat terbukti sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi,

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Gdt



- Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada bulan September 2024 Penggugat masih tinggal serumah ketika Tergugat pulang dari Mesuji;
- Bahwa pada tanggal 2 September 2024 Penggugat dan Tergugat bersama-sama menghadiri wisuda adik Tergugat di Tangerang dan setelahnya Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi baik melalui chat WhatsApp;
- Bahwa pada bulan November 2024 Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak terjalin komunikasi yang baik di antara keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun bukti T telah diakui kebenarannya oleh Penggugat namun keterangan dalam bukti T tersebut terdapat cacat di dalamnya karena percakapan antara Penggugat dan Tergugat melalui WhatsApp tersebut tidak bersifat utuh, melainkan hanya terdiri dari sebagian-sebagian yang bersifat memihak Tergugat, sehingga untuk memperoleh kesempurnaan pembuktian dari bukti T tersebut perlu didukung dengan bukti lainnya yang relevan;

B. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, kedua saksi Tergugat mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada saat mendamaikan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat dimana penyebabnya adalah karena Tergugat meminjam uang koperasi dan juga memiliki pinjaman online sehingga Penggugat merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Tergugat, saksi pertama Tergugat juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2025 sedangkan saksi kedua Tergugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Hakim menilai alat bukti saksi Tergugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil bantahan Tergugat tentang terjadinya waktu sengketa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak;

Konfrontasi Alat Bukti Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat serta adanya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat hanya dari cerita Penggugat dimana saksi pertama menerangkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Mei 2024 dan saksi kedua Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, oleh karenanya keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan kesaksian *testimonium*

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

de auditu, sehingga keterangan kedua saksi sebagaimana di atas dikesampingkan. Namun selain itu saksi kedua Penggugat mengetahui sendiri bahwa pada bulan Desember 2024 Tergugat sudah tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama sehingga keterangan saksi kedua Penggugat telah membuktikan bahwa telah terjadi sengketa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Tergugat meskipun tidak mengetahui secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi-saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran pada saat keduanya didamaikan pada bulan Januari 2025 dan Februari 2025 dan saksi pertama Tergugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak adanya surat panggilan dari pengadilan untuk Tergugat yakni sekitar bulan Januari 2025 dan saksi kedua Tergugat mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2024 dikarenakan Tergugat sejak saat itu tinggal di rumah saksi (orang tua Tergugat), oleh karenanya keterangan saksi-saksi Tergugat dapat menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dalam jawaban Tergugat, bukti T yang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat. Maka Hakim memperoleh persangkaan bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan benar telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat pada rentan waktu bulan November 2024, bulan Desember 2024, dan hingga saat ini namun pisah rumah tersebut terbukti kurang dari 6 (enam) bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang didukung bukti tertulis, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesawaran;

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan November 2024 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat, sekurang-kurangnya sudah pisah tempat tinggal kurang dari 6 (enam) bulan yakni baru sekitar 5 (lima) bulan, dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri;
6. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik namun maish ada pemberian nafkah;
7. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, telah pula dilakukan upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang fakta hukum tersebut di atas, perlu dikemukakan bahwa dalam perkara ini Penggugat menerangkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin untuk disatukan lagi, dan berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendasarkan gugatannya pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan rumah tangganya dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan;

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian tersebut, Hakim perlu mengemukakan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara perceraian, Mahkamah Agung secara konsisten berprinsip pada asas “mempersukar perceraian” sebagaimana telah menjadi amanat Undang-Undang yang tertuang dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Angka 4 huruf e, dan prinsip ini selanjutnya dituangkan dalam berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA);
- Bahwa di antara prinsip mempersukar perceraian ini dituangkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama III.A-1 yang menyebutkan bahwa *“Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur Masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti”*;
- Bahwa secara lebih jelas, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 terkait penyempurnaan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 memberikan rambu-rambu yang menyatakan bahwa *“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perkara perceraian hanya dapat dikabulkan apabila rumah tangga telah ada pada kondisi pecah sepanjang terbukti hal-hal sebagai berikut:

- 1) Suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- 2) Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan indikator di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terbukti telah sampai kondisi pecah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas, yang mana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang dari 6 (enam) bulan yakni baru sekitar 5 (lima) bulan;

Menimbang, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak terbukti telah terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Hakim menilai gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan alasan cerai dalam gugatannya berarti Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat, maka berdasarkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab al Muhadzab juz II halaman 320, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: "Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak."

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan belum memenuhi maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan belum memenuhi indikator-indikator pecahnya rumah tangga sebagaimana dimaksud

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, oleh karenanya gugatan Penggugat oleh Hakim harus dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**

Pertimbangan Tentang Kesepakatan Damai Sebagian Di Luar Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka tentang kesepakatan perdamaian di luar pokok perkara *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1446 Hijriah oleh **Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14/KMA/HK.05/1/2019 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan saluran elektronik (*e-Court*) Pengadilan Agama Gedong Tataan oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Yuli Anita,

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat, dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Yuli Anita, S.H.

Perincian biaya:

-	Pendaftaran	Rp30.000,00
-	Biaya Proses	Rp75.000,00
-	Panggilan	Rp36.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
-	Redaksi	Rp10.000,00
-	Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah	Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)